



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA MANAJEMEN KAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Milik Daerah dalam Rangka Manajemen Kas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA MANAJEMEN KAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengelolaan keuangan Daerah tersebut.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
7. Kas Umum Daerah adalah sejumlah Uang Milik Daerah yang berada di rekening bank yang ditunjuk sebagai bank pemegang kas Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Milik Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Uang Milik Daerah adalah uang yang berada pada Kas Umum Daerah dan dikelola oleh BUD.
10. Deposito adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan perjanjian antara BUD dengan bank.
11. Bunga Deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah dari Deposito.
12. Saldo Kas Minimal adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas Umum Daerah dalam bentuk rupiah yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud penempatan Uang Milik Daerah pada bank penempatan/pemegang Rekening Kas Umum Daerah dalam rangka manajemen kas adalah untuk memanfaatkan kelebihan kas Daerah secara optimal dalam bentuk Deposito dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (2) Tujuan penempatan Uang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli Daerah.

BAB II

TATA CARA DAN PELAKSANAAN PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA MANAJEMEN KAS

Pasal 3

- (1) BUD dapat menempatkan Uang Milik Daerah dalam rangka manajemen kas dalam bentuk Deposito pada bank yang ditunjuk sebagai penempatan/pemegang Rekening Kas Umum Daerah apabila saldo kas pada Kas Umum Daerah melebihi Saldo Kas Minimal.
- (2) Besarnya Uang Milik Daerah yang ditempatkan paling banyak adalah sebesar kelebihan saldo pada perhitungan Saldo Kas Minimal.
- (3) BUD setiap tahunnya menetapkan Saldo Kas Minimal.
- (4) Saldo Kas Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berkenaan.
- (5) Jika saldo pada Kas Umum Daerah kurang dari batas Saldo Kas Minimal yang ditetapkan maka BUD dapat mencairkan/menarik Deposito dimaksud ke Kas Umum Daerah apabila diperlukan.

Pasal 4

- (1) Sebelum melaksanakan penempatan Uang Milik Daerah dalam bentuk Deposito, BUD membuat pertimbangan berupa telaahan staf kepada Bupati tentang usulan besaran uang yang akan ditempatkan.

- (2) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi:
- a. saldo Kas Umum Daerah pada bulan berkenaan ketika telaahan staf dibuat;
 - b. Saldo Kas Minimal pada tahun berkenaan;
 - c. besaran bunga dari hasil penempatan Uang Milik Daerah;
 - d. besaran dana/Uang Milik Daerah yang ditempatkan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan arahan Bupati pada telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), BUD melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak bank.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bentuk penempatan uang;
 - c. jangka waktu penempatan;
 - d. tingkat bunga;
 - e. tata cara pencairan;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. sanksi;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 6

- (1) Bunga dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Milik Daerah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bunga dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENARIKAN DANA

Pasal 7

- (1) BUD wajib memperhatikan ketersediaan dana pada Kas Umum Daerah.
- (2) Proses penarikan dana/Uang Milik Daerah dapat dilakukan langsung tanpa harus melalui persetujuan Bupati, dengan membuat surat pemindahbukuan ke bank tempat Uang Milik Daerah tersebut ditempatkan.

BAB IV PENCATATAN

Pasal 8

- (1) BUD mencatat pemindahbukuan dari kas pada Kas Umum Daerah menjadi rekening Deposito sebesar uang yang didepositokan.
- (2) BUD mencatat pemindahbukuan dari Deposito menjadi kas pada Kas Umum Daerah.

Pasal 9

Pendapatan bunga dari penempatan Uang Milik Daerah dalam rangka manajemen kas dicatat pada rekening penerimaan Bunga Deposito sebesar bunga yang diterima.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

BUD melakukan rekonsiliasi atas Uang Milik Daerah yang ditempatkan dalam rangka manajemen kas baik jumlah maupun besarnya bunga atas Uang Milik Daerah yang ditempatkan dalam rangka manajemen kas tersebut yang termasuk pada berita acara rekonsiliasi Kas Umum Daerah setiap bulannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penempatan Uang Milik Daerah pada Bank Umum dalam Rangka Manajemen Kas (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal 28 Mei 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandungan
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

